



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
  - b. bahwa laporan keuangan yang disampaikan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - c. bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
8. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
9. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
13. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan.
14. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
15. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
16. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
17. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
18. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penguangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Bupati yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Pasal 3**

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

### **BAB IV REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan rencana reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemahaman atas entitas;
  - b. penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
  - c. penyusunan Program Kerja Reviu.

#### **Pasal 6**

Penyusunan rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

**Pasal 7**

- (1) Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
  - b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
  - c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
- (2) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan :
  - a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
  - c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
  - d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

**Pasal 8**

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
  - b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
  - c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
  - b. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - c. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
- (2) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam subsistem-subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

**Pasal 9**

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- b. pelaksana; dan
- c. waktu pelaksanaan.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan**

**Pasal 10**

- (1) Inspektorat Kabupaten melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten melaksanakan reviu atas laporan keuangan SKPD/Unit Kerja yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan reviu atas laporan keuangan SKPD/Unit Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), SKPD/Unit Kerja menyampaikan laporan keuangan ke Inspektorat Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Pasal 11**

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penelusuran angka;
  - c. permintaan keterangan; dan
  - d. prosedur analitis.

**Pasal 12**

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Pengumpulan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan agar dapat diperoleh informasi awal tentang laporan keuangan pemerintah daerah serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (4) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
- (5) Tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah tim yang mempunyai kemampuan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim yang ditugasi untuk melakukan reviu harus menyusun Program Kerja Reviu yang berisi langkah-langkah dan teknik reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

- (7) Apabila diperlukan, Inspektorat Kabupaten dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Tahapan penelusuran angka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b adalah penelusuran angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.
- (2) Penelusuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar;
  - Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu; dan
  - Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

#### **Pasal 14**

- (1) Tim Revidi dapat mempertimbangkan untuk melakukan tahapan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dan dalam menentukan permintaan keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan :
- Sifat dan materialitas suatu pos;
  - Kemungkinan salah saji;
  - Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan revidi;
  - Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut;
  - Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;
  - Ketidacukupan data keuangan entitas yang mendasari; dan
  - Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dapat meliputi:
- Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku;
  - Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan;
  - Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta pengumpulan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan;
  - Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan;
  - Memperoleh informasi dari audit atau revidi atas laporan keuangan periode sebelumnya; dan
  - Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan.

- (3) Permintaan keterangan terhadap personil yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf f adalah mengenai:
- a. Pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai;
  - b. Kesesuaian antara laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - c. Ada atau tidak ada perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut;
  - d. Permasalahan yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi; dan
  - e. Ada atau tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Tahapan prosedur analitis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d adalah prosedur yang dilakukan pada akhir reviu yang dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.
- (2) Prosedur analitik dapat dilakukan dengan :
  - a. Mempelajari laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - b. Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa periode yang setara;
  - c. Membandingkan realisasi terhadap anggaran); dan
  - d. Mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar pengalaman entitas tersebut.
- (3) Dalam menerapkan Tahapan prosedur analitis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, Tim Reviu harus mempertimbangkan jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi.
- (4) Apabila terdapat jumlah-jumlah yang disebabkan karena adanya peristiwa luar biasa atau perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), jumlah-jumlah harus dieliminasi dari laporan keuangan sebelum dilakukan proses reviu.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.
- (2) Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tujuan reviu;
  - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
  - c. langkah kerja prosedur analitis.

**Bagian ketiga  
Pelaporan**

**Pasal 17**

- (1) Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu".
- (3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau Tanpa Paragraf Penjelas.
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

**Pasal 18**

- (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

**Pasal 19**

- (1) Laporan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
- (2) Laporan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direviu.

**Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**Pasal 21**

- (1) SKPD/Unit Kerja yang melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diberikan peringatan sampai pada sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) SKPD/Unit Kerja yang mematuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diberikan penghargaan atau reward berupa penambahan anggaran belanja untuk tahun anggaran berjalan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Mei 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**




**ACHMAD FIKRY**

PARAF KOORDINASI		
Inspektur Kab. HSS	Kasubbag PerUuan	Kabag Hukum
tgl. 11/5-2015	tgl. 11/5-2015	tgl. 10/5-2015
		

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 24**